

ABSTRAK

Pengadaan Tanah sudah diatur dalam aturan yang terus berubah karna adanya beberapa problem yang timbul, penelitian ini menganalisa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pengadaan Tanah ditinjau secara Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi beberapa kali perubahan kebijakan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. revisi beberapa pasal yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah proses pengadaan tanah terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. Namun, meski memberi kemudahan dalam pengadaan tanah, perubahan tersebut juga dipandang memiliki dampak negatif, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik agraria. Ditinjau dari agama Islam tidak ada perubahan terkait hukum pertanahan karena didasarkan pada Al-Quran dan Hadits yang berlaku sampai akhir zaman.

Kata Kunci : *Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Cipta Kerja, Islam*